



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakaunya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 beserta Lampiran VIII, telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi sehingga perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017; **l**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Penerimaan Negara dari Hasil Cukai Tembakau dibagi hasilkan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan Tembakau sebesar 2% (dua persen).

Pasal 2

Bagian Bagi Hasil Dana Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Se Nusa Tenggara Timur mendapat Alokasi Sebesar Rp. 17.175.097.000,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). L

Pasal 3

Pembagian Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Lainnya.

Pasal 4

Kabupaten Kota Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah selatan;
- c. Kabupaten Belu;
- d. Kabupaten Alor;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Sikka;
- h. Kabupaten Ende;
- i. Kabupaten Ngada;
- j. Kabupaten Nagekeo;
- k. Kabupaten Manggarai;
- l. Kabupaten Manggarai Timur;
- m. Kabupaten Manggarai Barat;
- n. Kabupaten Sumba Timur;
- o. Kabupaten Sumba Barat;
- p. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- q. Kabupaten Sabu Raijua;
- r. Kabupaten Malaka;
- s. Kabupaten Timor Tengah Utara;
- t. Kota Kupang;
- u. Kabupaten Rote Ndao; dan
- v. Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 5

Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan/atau;
- e. Pemberantasan barang kena Cukai Ilegal.

Pasal 7

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati dan Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gubernur wajib menyampaikan realisasi laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau per semester kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Bupati/Walikota penerima DBH-CHT wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH-CHT kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia per semester melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran DBH-CHT dilaksanakan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I pada bulan Maret sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Triwulan II pada bulan Juni sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 - c. Triwulan III pada bulan September sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah penerima DBH-CHT menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DBH-CHT semester II Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Surat Pernyataan :
 1. telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH-CHT Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 2. telah menganggarkan dana dari sumber selain DBH-CHT untuk menggantikan DBH-CHT yang pada Tahun Anggaran sebelumnya digunakan tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penggunaan DBH-CHT semester I Tahun Anggaran berjalan dari Gubernur dan Bupati/Walikota penerima DBH-CHT.

Pasal 10

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 MARET 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

L FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 MARET 2017

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2017
A	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 5,152,529.100
B	KABUPATEN KOTA PENGHASIL	
1.	KUPANG	Rp 308,054.900
2.	TIMOR TENGAH SELATAN	Rp 273,996.000
3.	BELU	Rp 245,359.000
4.	ALOR	Rp 245,359.000
5.	FLORES TIMUR	Rp 1,350,385.000
6.	LEMBATA	Rp 245,359.000
7.	SIKKA	Rp 863,232.000
8.	ENDE	Rp 245,359.000
9.	NGADA	Rp 252,504.000
10.	NAGEKEO	Rp 737,884.000
11.	MANGGARAI	Rp 2,113,325.000
12.	MANGGARAI TIMUR	Rp 617,856.000
13.	MANGGARAI BARAT	Rp 494,281.000
14.	SUMBA TIMUR	Rp 410,143.000
15.	SUMBA BARAT	Rp 370,706.000
16.	SUMBA BARAT DAYA	Rp 1,776,611.000
17.	SABU RAIJUA	Rp 245,359.000
18.	MALAKA	Rp 245,359.000
19.	TIMOR TENGAH UTARA	Rp 245,359.000
20.	KOTA KUPANG	Rp 245,359.000
21.	ROTE NDAO	Rp 245,359.000
22.	SUMBA TENGAH	Rp 245,359.000
	JUMLAH	Rp 17,175,097.000

[Signature] GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
FRANS LEBURAYA